

PENGUMUMAN

NOMOR :087/BPR-TNM/VIII/2026

PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Berdasarkan surat OJK No. SR-76/KO.15/2026, perihal Pengenaan Sanksi Administratif atas Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum :

Nama perusahaan : PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Jenis Usaha : PERBANKAN

Alamat : Jl. Arifin Achmad No. 85 Kel Tangkerang Tengah Kec, Marpoyan Damai
Pekanbaru

Telah dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 7 tahun 2026 tentang KPMM BPR Pasal 17 ayat (1) :

1. Penghentian sementara sebahagian kegiatan operasional
2. Larangan Ekspansi kegiatan usaha
3. Larangan penghimpunan dana baru dan penyaluran dana baru

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Pekanbaru, 12 Agustus 2026



Panca Terriandase, CRBD
Direktur